

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana amanat yang terkandung dalam pasal 58 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan pemerintahan diatur dan diselenggarakan oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan secara menyeluruh dalam rangka mendukung transparansi, kinerja yang meningkat, dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara. Selain itu, berdasarkan pasal 1 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPI merupakan proses integral yang dilakukan secara konsisten dan terus menerus pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui pengamanan atas aset negara, kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan dalam pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan SPIP adalah pelaksanaan SPI di lingkungan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah secara menyeluruh. Selanjutnya definisi penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu penilaian atas tingkat kematangan suatu SPIP dalam rangka mencapai tujuan pengendalian yang meliputi pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien, keandalan

dalam pelaporan keuangan, pengamanan atas aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) wajib untuk menyelenggarakan suatu SPIP sebagaimana yang diatur dalam pasal 47 ayat 1 PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan suatu prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup perihal peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), pengendalian korupsi, dan pengelolaan risiko sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki mandat dalam hal pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh mulai dari mengenalkan konsep dan kerangka SPIP, melakukan penyusunan pedoman terkait penyelenggaraan SPIP, sampai dengan pengukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan SPIP dengan suatu metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 ayat 2 PP No. 60 Tahun 2008.

BPKP dalam hal ini juga melakukan penyusunan pedoman terkait penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/D dalam rangka meyakinkan penyelenggaraan SPIP telah mendukung pencapaian tujuan K/L/D sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pedoman yang telah disusun tersebut akan menjadi standar yang mengatur penilaian maturitas yang meliputi Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan oleh K/L/D, serta evaluasi yang dilakukan oleh BPKP atas hasil PM yang telah dilakukan PK.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 memiliki target level SPIP dan MRI berada pada level di atas 3. Namun kondisi dari penilaian SPIP, Pengawasan APIP, dan MRI, serta pengendalian kecurangan atau *fraud* belum terintegrasi, pengawalan tujuan organisasi juga belum diarahkan, penilaian hanya berfokus pada pemberian skor dan masih terkesan *document based*, serta untuk *Area of Improvement (AoI)* dan rekomendasi masih parsial dan belum dipantau. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, BPKP menyusun dan menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (Perban BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada K/L/D, maka terbentuklah pengimplementasian “SPIP Terintegrasi” yang mengakibatkan SPIP dan MRI menjadi satu alat pengukuran. Jadi, selanjutnya akan dilakukan tinjauan untuk membandingkan evaluasi tingkat kematangan SPIP pada Pemerintah Daerah X yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 yang menggunakan peraturan lama (Perka BPKP Nomor 4 Tahun 2016) dan tahun 2021 yang menggunakan peraturan baru (Perban BPKP Nomor 5 Tahun 2021).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang disusun oleh penulis di antaranya:

1. Bagaimana hasil skor tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah X dari penilaian atas SPIP, MRI, dan IEPK Tahun 2019 dan 2021?
2. Dalam penilaian atas SPIP, Bagaimana hasil capaian dari penilaian atas tiap komponen yang mencakup komponen penetapan tujuan, komponen struktur dan proses, serta komponen pencapaian tujuan SPIP Tahun 2019 dan 2021?

3. Bagaimana perbandingan evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah X yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah antara peraturan lama tahun 2019 dengan baru tahun 2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam menyusun karya tulis ini, ada tujuan yang ingin dicapai oleh penulis di antaranya:

1. Mengetahui skor tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah X dari penilaian atas SPIP, MRI, dan IEPK.
2. Mengetahui perbandingan evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah X oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah antara peraturan lama dengan baru.

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup penulisan ini hanya terbatas pada topik tentang evaluasi atas penilaian maturitas SPIP pada Pemerintah Daerah (Pemda) X yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 dan 2021. Sehingga ruang lingkup lokasi berada di kantor kerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat akademik dari penulisan ini yaitu menambah bahan literatur terkait mata kuliah audit dalam hal penilaian maturitas SPIP Pemerintah Daerah oleh Perwakilan BPKP Provinsi. Dalam ruang lingkup mekanisme penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari Penilaian Mandiri (PM) yang dilakukan oleh manajemen K/L/D, Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan oleh APIP pada K/L/D, dan Evaluasi yang dilakukan oleh BPKP atas hasil Penilaian Mandiri yang

telah dilakukan oleh PK. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari PM dan PK pada K/L/D serta evaluasi oleh BPKP mencakup penilaian secara terintegrasi yang mencakup SPIP, MRI, dan IEPK. Sedangkan untuk komponen penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari komponen penetapan tujuan, komponen struktur dan proses, serta komponen pencapaian tujuan.

Manfaat praktis dari penulisan ini ditujukan kepada penulis, pembaca, praktisi, dan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Untuk penulis sendiri, karya tulis ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar ahli madya akuntansi. Untuk pembaca, karya tulis ini sebagai penambah pengetahuan sekaligus untuk meningkatkan pengawasan pembaca terhadap pemerintah daerah melalui penilaian maturitas SPIP yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi. Untuk praktisi, karya tulis ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi sekaligus pertimbangan dalam mengantisipasi setiap kebijakan yang dapat menyebabkan penurunan nilai maturitas SPIP. Untuk Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, karya tulis ini diharapkan dapat menjadi salah satu evaluasi terkait penyelenggaraan penilaian maturitas SPIP Pemerintah Daerah agar lebih efektif dan lebih maju.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis akan memberikan gambaran umum tentang apa yang akan dibahas dalam karya tulis ini. Dalam bab pendahuluan ini, penulis akan menguraikan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

## BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang kerangka teori yang digunakan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir dari berbagai macam sumber, antara lain dari sumber buku, jurnal, dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, yaitu penilaian maturitas SPIP.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan memaparkan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang relevan terkait permasalahan dari topik yang akan dibahas dan memberikan gambaran umum terkait objek penelitian yaitu Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari visi dan misi instansi, tugas pokok dan fungsi instansi, serta struktur organisasi instansi. Selain itu, bab ini juga memuat hasil atas kajian dari topik yang dibahas penulis, yaitu mengenai hasil skor dan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah X oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, serta tren efektivitas penilaian maturitas SPIP oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

## BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, penulis akan memaparkan sebuah simpulan dari pembahasan tinjauan terhadap evaluasi atas penilaian maturitas SPIP pada Pemerintah Daerah X oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Selain itu jika ada saran atau masukan akan disampaikan juga pada bab ini.